



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

**NOMOR : 108 TAHUN : 1998 SERI : D NO.
107**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI NOMOR 102 TAHUN 1998**

T E N T A N G

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II TABANAN NOMOR 34 TAHUN
1997 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH
KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TABANAN**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa daftar pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tabanan tanggal 16 Pebruari 1998 Nomor 045.2/ 664/Hk. perihal mohon pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan;
 - b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud dengan perubahan;
 - c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3135);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan menjadi Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 84; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3187);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

- 2 Tahun
1980 tentang Pedoman Pembentukan,
Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan
Kelurahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
5 Tahun
1981 tentang Pembentukan Dusun
dalam Desa dan Lingkungan dalam
Kelurahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 6 Tahun
1983 tentang Pengawasan atas
jalannya penyelenggaraan
Pemerintahan Desa/Pemerintahan
Kelurahan;
- Nomor 4 Tahun
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri
1984 tentang Hak, Wewenang dan
Kewajiban Kepala Desa/Kepala
Kelurahan sebagai Pimpinan
Pemerintahan Desa/Pemerintahan
Kelurahan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 6 Tahun 1984 tentang
Persyaratan, Tata cara Pengangkatan
dan Pemberhentian Kepala Kelurahan
dan erangkat
Kelurahan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
115 Tahun 1991 tentang Pedoman
Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintahan Kelurahan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola
Organisasi Pemerintah Wilayah dan
Daerah;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 1992 tentang Pelaksanaan
Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor
115 Tahun 1991 tentang Pedoman
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Kelurahan;
14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Bali
Nomor 01 Tahun 1982 tentang
Pembentukan,
Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan
Kelurahan

(Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 42 Tahun 1982 Seri D Nomor 42);

15. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 470 Tahun 1996 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TABANAN NOMOR 34 TAHUN 1997 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TABANAN**

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan Nomor 34 Tahun 1997 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan disahkan dengan perubahan sebagai berikut :

- a. Pembukaan Konsideran mengingat :
 - a. 1. Angka 1 kata "Daerah" antara kata "Daerah" dan kata "Tingkat" seharusnya ditulis dan dibaca "daerah".
 - a.2. Angka 3 kata "Undang" antara kata "Undang" dan kata "Nomor" seharusnya ditulis dan dibaca "undang".
 - a.3. Angka 13, angka "1992" antara kata "Tahun" dan kata "tentang" diubah dan dibaca angka " 1982".

- b. Batang Tubuh.
 - b.1. Pasal 1
 - b.1.1. Huruf b dihapus beserta kalimat berikutnya
 - b. 1.2. Huruf c, d, e, f, g, h dan i diubah menjadihuruf b, c, d, e, f, g dan h beserta kalimat berikutnya.

- b.2. Pasal 4 Tanda "koma" antara kata "Pembangunan" dan kata "dan" dihapus.
- b.3. Pasal 5 antara kata "Tugas" dan kata "tersebut" disisipkan kata "Pokok".
- b.4. Pasal 8 huruf "c" pada awal kalimat "Bagan dan seterusnya" dihapus.
- b.5. Pasal 14 ayat (1) antara kata "Kelurahan" dan kata "wajib" disisipkan kata "Sekretaris dan Kepala Urusan".
- b.6. Pasal 16 angka "1.1,1.2 dan 1.3" dihapus beserta kalimat berikutnya.
- b.7. Pasal 17 ayat (1) kata "Urusan" antara kata "serta" dan kata "Kepegawaian" diubah dan dibaca "Susunan"
- b.8. Pasal 20 antara kata "Agar" dan kata "Setiap" disisipkan kata "Supaya".

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar.

Pada tanggal : 29 April 1998

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Bali Nomor : 108 Tanggal:
27 Juni 1998 Seri : D Nomor
107.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I

Bali,

ttd.

D E W A B E R A T H A

Pembina Utama

NIP. 010049857

